



► KESEJAHTERAAN PEKERJA

Buruh Perjuangkan Upah Sesuai KHL

JOGJA—Menjelang penetapan UMP dan UMK 2020, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY menggelar audiensi di tiga tempat, yakni DPRD DIY, DPRD Sleman dan DPRD Kota Jogja. Pertemuan ini bertujuan memperjuangkan upah minimum agar sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL), bukan sebatas mengacu laju inflasi.

Lugas Subarrah & Fahmi Ahmad Burhan
redaksi@harianjogja.com

Sekretaris KSPSI DIY, Irsyad Ade Irawan, mengatakan beberapa waktu lalu Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan tidak ingin upah buruh di DIY menjadi yang paling rendah di Indonesia. "Masalahnya, selama pemerintah daerah dalam hal ini

Buruh di Kota Jogja mengalami defisit ekonomi. Berdasar survei KHL, seharusnya upah buruh sebesar Rp2,7 juta.

Pemerintah Pusat menggodok Revisi PP No.78, salah satu isinya penentuan UMK untuk 2021 bisa menggunakan survei KHL.

Disnakertrans masih memakai PP No.78/2015 tentang Pengupahan dalam menentukan upah, cita-cita itu tidak akan terwujud," katanya, Senin (21/10).

Ia mengungkapkan saat ini upah di Jogja masih terendah di Indonesia, sementara jika mengacu pada PP No.78/2015, maka kenaikannya akan sama di seluruh Indonesia, yakni di kisaran 8%. Angka itu mengacu laju inflasi nasional setiap tahun tanpa menggunakan survei KHL.

● Lebih Lengkap Halaman 12

PERATURAN PEMERINTAH NO.78/2015 TENTANG PENGUPAHAN

Penghasilan yang Layak
Pasal 4

- 1 Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.
- 2 Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - 1) Upah
 - 2) Pendapatan non upah.

Sumber: setkab.go.id

Penetapan Upah
Pasal 12
Upah ditetapkan berdasarkan:

- 1) Satuan waktu; dan/atau
- 2) Satuan hasil.

Pasal 15

- 1 Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- 2 Penetapan besarnya Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Tindak Lanjut
Untuk Ditanggapi
Untuk Diketahui
Jumpa Pers

Yogyakarta
Kenah

Buruh Perjuangkan...

Menurutnya, buruh di Kota Jogja mengalami defisit ekonomi. Berdasar survei KHL, seharusnya upah buruh sebesar Rp2,7 juta. "Saat ini UMK Kota Jogja hanya Rp1,8 juta. Artinya, terjadi defisit sekitar Rp900.000 yang harus ditanggung para buruh," ujarnya.

KSPI DIY berharap pemerintah membuat sistem UMK sektoral. Dengan melihat Jogja sebagai kota wisata, maka buruh di sektor pariwisata seperti hotel perlu dibedakan.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Nakertrans Kota Jogja, Lucy Irawati, membenarkan dalam pembahasan UMK Kota Jogja tahun masih menggunakan PP No.78/2015. "Kami mengacu pada surat dari Menteri Ketenagakerjaan dan PP No.78/2015, dan untuk

penetapan dilakukan oleh Gubernur DIY," katanya.

Pemkot Jogja bersama Dewan Pengupahan telah menyerahkan hasil pembahasan kepada Wali Kota Jogja pada Senin dan direkomendasikan kepada Gubernur DIY pada Rabu (30/10).

Sama seperti Kota Jogja, Disnaker Sleman menetapkan UMK mengacu pada PP No. No.78/2015 tentang Pengupahan. "Kami menentukan besaran UMK sesuai aturan yang berlaku," kata Kepala Disnaker Sleman, Sutiasih, Senin.

Sesuai surat edaran dari Pemerintah Pusat terkait instruksi penerapan PP No.78/2015 beserta besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai penentu kenaikan UMK, maka penetapan UMK Sleman di 2020 tidak akan mempertimbangkan

variabel KHL.

Apabila mengacu pada PP No.78 dengan penentunya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, maka menurut Sutiasih, kenaikan UMK Sleman di 2020 mencapai 8,51% atau menjadi Rp1,8 juta, atau naik Rp100.000 dari UMK 2019 sebesar Rp1,7 juta.

Meski saat ini tidak mempertimbangkan KHL, namun menurut Sutiasih, Pemerintah Pusat menggodok Revisi PP No.78, salah satu isinya penentuan UMK untuk 2021 bisa menggunakan survei KHL dan yang menggelar survei Badan Pusat Statistik (BPS). "Tapi kami tidak bisa banyak memberikan penjelasan terkait revisi. Kami konsentrasi dulu ke 2020, kami akan hitung, sebelum UMK ditetapkan," ujar Sutiasih.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005